

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Jalan HR Rasuna Said Kav.6-7 Jakarta Selatan

Telp. (021) 525 3004 8 (Delapan) Saluran

---

SURAT EDARAN  
NOMOR : **SEK.PL.04.01-126**

TENTANG

**PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA**

Yth:

**Kepala Kantor Wilayah**

**Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia**

Seluruh Indonesia

**A. Latar Belakang**

Dalam rangka tertib administrasi penertiban Rumah Negara dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, khususnya di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka dipandang perlu untuk segera menetapkan Golongan seluruh Rumah Negara tersebut.

**B. Dasar Hukum**

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 64) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tanggal 30 Desember 2008, tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;

6. Peraturan .....

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.OT.01.01 Tahun 2008 tanggal 27 Februari 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami minta perhatian Saudara untuk segera melaksanakan pengawasan, pengamanan dan pengelolaan terhadap seluruh Rumah Negara pada satuan kerja dilingkungan Kantor Wilayah sampai dengan Unit Pelaksana Teknis masing-masing wilayah, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap seluruh Rumah Negara yang ada dilingkungan Unit Kerja Kantor Wilayah sampai dengan Tingkat Unit Pelaksana Teknis masing-masing wilayah;
2. Melaksanakan pendataan/inventarisasi seluruh Rumah Negara yang ada dilingkungan Unit Kerja Kantor Wilayah sampai dengan Tingkat Unit Pelaksana Teknis masing-masing wilayah;
3. Segera mengajukan Penetapan Status Golongan seluruh Rumah Negara kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (FORMULIR TERLAMPIR).

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: J a k a r t a.

Pada tanggal : 30 Desember 2009

Sekretaris Jenderal

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia



**Abdul Bari Azed**

NIP. 19490303 197703 1 001

Tembusan

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Pekerjaan Umum;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
8. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.